


**PEMBAYARAN NAFKAH ANAK SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU**

TESIS

Diajukan guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas



OLEH :

WINDA ANNISA
1720123062

- 1. Prof. Dr. Yaswirman, M.A**
- 2. Dr. Yasniwati, S.H, M.H**

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG





2020

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul : PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH ANAK
SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA
PEKANBARU
Nama : Winda Annisa
Nomor Induk Mahasiswa : 1720123062
Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Akhir Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 Januari 2020.

Menyetujui
Komisi Pembimbing


Pembimbing I	Pembimbing II
 <u>(Prof. Dr. Yaswirman, M.A)</u> NIP. 195708011986031001	 <u>(Dr. Yasniwati, S.H, M.H)</u> NIP. 197211132005012001
Menyetujui Komisi Penguji	
Penguji	Penguji
 <u>(Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H)</u> NIP. 195709171984031002	 <u>(Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H)</u> NIP. 197807302000122001

Penguji


(Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H, M.H)
NIP. 198402182008012002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas

(Dr. Busvra Azheri, S.H, M.H)
NIP. 196911181994031002

Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan

(Dr. Azmi Fendri, S.H, M.Kn)
NIP. 197505102005011003

PERNYATAAN KEASLIAAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Winda Annisa

Nomor Induk Mahasiswa : 1720123062

Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH ANAK SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan dan sumbernya yang dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 10 Januari 2020

Yang membuat pernyataan



Winda Annisa
1720123062

PEMBAYARAN NAFKAH ANAK SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU

(WindaAnnisa, BP:1720123062, Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019)

ABSTRAK

Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang manadari peristiwa hukum tersebutakan menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum tersebut ialah timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak terjadi didalam masyarakat Indonesia, tidak semua perkawinan dapat terwujud bahagia seperti yang diinginkan semua orang, namun tidak sedikit juga yang berakhir di Pengadilan. Berakhirnya perkawinan karena perceraian, bukan berarti berakhir pula kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya. Dalam cerai talak, anak dibawah umur 12 tahun biasanya akan jatuh pada pengasuhan (*hadhanah*) ibunya. Tidak sedikit diantaranya, mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban membayarkan nafkah anak setelah perceraian. Banyak sekali mantan suami yang tidak menjalankan putusan pengadilan setelah perceraian yaitu pembayaran nafkah anak, yang mana didalam Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: 1) bagaimana pembayaran nafkah anak sebagai akibat putusnya perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru? 2) Apa saja yang menjadi hambatan dalam pembayaran nafkah anak sebagai akibat putusnya perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru? 3) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang tidak mendapatkan nafkah adari orangtua setelah putus perkawinan orangtuanya? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab hukum. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan, ada beberapa hambatan yang menyebabkan putusan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, diantara mantan istri yang memegang hak asuh anak memiliki pengetahuan yang tidak luas mengenai langkah apa yang seharusnya dapat diambil ketika mantan suaminya tidak membayarkan nafkah anak tersebut. Hambatan lain ialah, putusnya komunikasi anatra mantan suami dengan mantan istri dikarenakan mantan suami sudah pindah rumah dan sulit dihubungi. Adapun solusi yang diberikan oleh Pengadilan Agama, ialah melakukan eksekusi pembayaran nafkah anak, namun selama tahun 2017 dan tahun 2018 belum ada yang pernah mendaftarkan permohonan eksekusi pembayaran nafkah anak dikarenakan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang dibutuhkan juga tidak sebentar, sedangkan setiap harinya anak-anak tersebut membutuhkan biaya hidup, sehingga banyak sekali mantan istri pemegang hadhanah ini tidak dapat melakukan upaya apapun demi mendapatkan hak-hak anaknya padahal anak adalah bagian dari generasi penerus bangsa.

Kata kunci : Perceraian, Pemeliharaan Anak dan Tanggung Jawab.

**THE PAYMENT NAFKAH (LIVING) FOR
CHILDREN AS A RESULT BREAK UP OF
MARRIAGE IN JURISDICTION TERRITORY OF
RELIGION COURT PEKANBARU CITY**

(WindaAnnisa, BP: 1720123062, Kenotariatan study graduate program,
Faculty of Law of the University of Andalas, 2019).

ABSTRACT

Marriage is legal events, which one of the events of the law will cause. due to the law One of the law is due to the emergence of rights and obligations between husband and wife. As we see in life sehari-hari, a lot going on inside indonesians, not all marriage can be achieved as happy as that everybody wants, but not least also that which ended in divorce .The end of marriage because, divorce not a means to an end the parental obligations to support his son. In cerai talak, child under age 12 years usually falling on the (hadhanah). Quite a few of them , ex-husband who not obeys obligation pay a living children following a divorce . A lot of former husband who did not practice judicial decisions after perceraian that is what the payment , which in article 41 a letter Constitution number 1 in 1974 about marriage is well as the father still have an obligation maintain and educate his childrend, just based on the interest of children , when dispute about mastery his childred, so the court that gives his decision. The formulation of the problems in this study, namely: 1) how is the payment of children's income as a result of marriage breaking up in the jurisdiction of the City of Pekanbaru Religious Court? 2) What are the obstacles in the payment of children's livelihood as a result of marriage breaking up in the jurisdiction of the Pekanbaru City Religious Court? 3) What is the legal protection of the rights of children who do not get a living from parents after breaking up their parents' marriage? The theory used in this research is the theory of legal certainty, the theory of legal protection and the theory of legal responsibility. The method used is a descriptive qualitative method with an empirical legal research approach. In the implementation of the judicial decisions , there are several obstacles that cause the ruling did not function as intended, of his former wives who holds of custody of a child having knowledge does not translate broad on what initial steps what should be able to be taken when her ex-husband did not pass a living such a child .Other hindrance is , the ex-husband followed accordingly anatra communication with the ex-husband of his former wives because they had changed the house and difficult to contact. As for given solution by religious courts, is to do execution the payment of a living children , and yet for 2017 and 2018 have not anybody ever register the request execution the payment of a living children due to an amount of money and time taken also did not a minute , while every day that these children living cost , so that many of his former wives once hadhanah holders of this cannot be made an effort of any kind to get the rights of his son and the son was part of generation

Keywords: Divorce, Child Care and Responsibility

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuni serta petunjuk-Nya kepada Penulis, dan tak lupa shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“PEMBAYARAN NAFKAH ANAK SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU”**. Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang.

Dalam penulisan ini dari awal sampai akhir, banyak pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide bahkan fasilitas moril dan materil, dan rasanya penulis tidak mampu membalas bantuan mereka semua, semoga Allah SWT senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan menjadikan amal shaleh disisi-Nya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Prof. Dr. Yaswirman, M.A** selaku **Pembimbing I** dan Ibu **Dr. Yasniwati, S.H., M.H** selaku **Pembimbing II** yang telah membantu memberikan uluran tangannya ikut meluangkan waktu dan memberikan pikiran bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dan kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

- A. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Andalas.
- B. Bapak Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- C. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Bapak Lerrri Pattra, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.

- a. Bapak Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, dan Ibu Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Bapak Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H selaku Penguji I, Ibu Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H selaku Penguji II dan Ibu Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H selaku Penguji III yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
- c. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang.
- d. Orang tua tercinta dan keluarga penulis yang tiada hentinya memberikan dukungan yang membuat penulis bersemangat untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
- e. Rekan-rekan sejawat seperjuangan Kelas Mandiri A angkatan tahun 2017.
- f. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan saran dan ide yang sangat memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Mengingat keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka penulis sadar bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, kepada Allah SWT penulis memanjatkan do'a dengan segala kerendahan hati, semoga Allah SWT berkenan menerima hasil karya ini sebagai amal ibadah penulis dan bermanfaat bagi yang membacanya.

Padang, September 2019

Winda Annisa

DAFTAR ISI

HalamanJudul

Lembar Pengesahan

Abstrak

Abstract

Pernyataan Keaslian Tesis

Daftar Riwayat Hidup

Kata Pengantari

Daftar Isiiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah.....19

a. Tujuan Penelitian19

b. Keaslian Penelitian Manfaat Penelitian20

E. Manfaat Penelitian.....22

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual23

1. Kerangka Teori23

2. Kerangka Konseptual26

G. Metode Penelitian.....33

H. Sistematika Penulisan.....42

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Pengertian Perceraian44

Alasan Terjadinya Perceraian46

B. Tanggung Jawab Terhadap Anak pasca Perceraian.....	48
1. Anak sebagai Akibat Perkawinan yang Sah	48
2. Perlindungan Negara terhadap Kedudukan Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian.....	51
C. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama Pekanbaru	53
a) Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru	53
b) Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru	58
c) Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kota Pekanbaru	63
1. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru	70
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dinafkahi pasca Perceraian orang tuanya	74

BAB IV PENUTUP

7. Kesimpulan.....	80
8. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

D. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dari kata ikatan lahir batin yaitu pada sebuah perkawinan tidak hanya cukup dengan adanya ikatan batin tetapi juga ikatan lahir. Ikatan lahir dapat diwujudkan adanya akta perkawinan yang autentik. Adapun tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja. Di dalam Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rosul-Nya.¹

Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang mana dari peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum tersebut ialah timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Akibat hukum lain dari peristiwa hukum tersebut ialah mengenai anak. Seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan menimbulkan kewajiban kedua

¹Azhar BasyirAhmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bagian Penerbitan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1987, hlm. 18.

orangtuanya untuk membesarkannya, mendidiknya dan menafkahnya baik saat itu masih dalam perkawinan maupun setelah terjadi perceraian.

Suami adalah kepala rumah tangga didalam suatu keluarga. Berdasarkan surah An Nisa ayat 34 yang berbunyi, “kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita disebabkan Allah telah melebihkan sebagian mereka (kaum pria) di atas sebagaimana yang lain (kaum wanita) dan disebabkan kaum pria telah membelanjakan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.

Suami adalah yang paling dihormati dan isteri sebagai ibu rumah tangga harus tetap menghormati suami walaupun isteri bekerja dan memiliki penghasilan lebih besar dari suami. Suami adalah yang paling didengar nasehatnya karena perannya sebagai pemimpin didalam rumah tangga terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi didalam rumah tangga. Masalah yang dihadapi dalam keluarga dapat dimusyawarahkan untuk penyelesaiannya, namun dalam kenyataan yang ada di masyarakat mudah sekali pasangan suami-isteri memutuskan ikatan perkawinan (bercerai) karena tidak adanya kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Walau pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di

tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya.²

²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 34.

Kehadiran anak dalam suatu perkawinan merupakan suatu yang diimpikan setiap pasangan suami istri. Persoalan yang akan muncul ketika perkawinan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya

dibenarkan oleh Pengadilan dengan membacakan putusan cerai.³ Seperti yang

kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak terjadi didalam masyarakat Indonesia, tidak semua perkawinan dapat terwujud bahagia seperti yang diinginkan semua orang. Ada yang hidup bahagia sampai kakek-nenek dan salah satu telah pergi mendahului pasangannya, dan ada pula yang berpisah sebelum sampai menjadi kakek-nenek. Berpisahnya pasangan suami isteri atau biasa disebut dengan putusnya perkawinan menurut undang-undang Perkawinan Pasal 38 diakibatkan karena : a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas Putusan Pengadilan.

Seperti yang kita ketahui, tidak semua perkawinan berjalan mulus. Banyak sekali pasangan-pasangan terutama pasangan-pasangan muda yang baru menikah, masih belum siap secara lahir dan batin untuk mengarungi bahtera rumah tangganya. Sifat saling egois, tidak bijaksana dalam menyikapi permasalahan rumah tangga, mengambil keputusan disaat emosi tidak stabil, dan banyak faktor lainnya, membuat banyak orang yang mengambil sikap untuk mengakhiri rumah tangganya di Pengadilan dengan jalan perceraian.

Cerai atau perceraian adalah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri. Sedang talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama.

³Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 354-355.

Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isteri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan agama. Hal-hal seperti ini yang seharusnya dihindari apabila ingin memulai perjalanan rumah tangganya agar tidak berujung pada perceraian. Perceraian dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga dalam keadaan yang sudah tidak bahagia dan tidak bisa dipertahankan lagi. Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah yang paling suci dan kokoh.⁴ Tuntutan untuk mendapat perceraian diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, tetapi harus didahului dengan meminta izin pada Ketua Pengadilan untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, hakim harus lebih dahulu mengadakan percobaan untuk mendamaikan kedua belah pihak.⁵

Perceraian banyak terjadi didalam kalangan masyarakat saat ini, dan banyak pula terjadi, akibat dari perceraian itu sendiri membuat masalah-masalah baru, misalnya nafkah bulanan untuk anak yang tidak dibayarkan oleh Pemohon. Nafkah bulanan adalah kewajiban yang harus dipenuhi seorang ayah (Pemohon) baik itu selama dalam perkawinan maupun setelah putus perceraian. Perceraian hanya memutus perkawinan antara seorang suami dan isteri, tidak dengan tanggung jawab terhadap anak.

4Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, cet I, Jakarta, 1995, hlm. 268.

5Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 43.

Di dalam hukum Indonesia, Perceraian dibagi kedalam dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Yang pertama, yang dimaksud dengan Cerai Talak ialah, cerai yang Permohonannya diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan Agama. Cerai karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi, “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka. Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah

ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapak.

Pendapat yang sama dengan pendapat Soemiyati tersebut, dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, yang menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Akibat hukum dari perceraian terhadap anak sah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, menurut Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka (orang tua) tidak dicabut dari kekuasannya. Dalam hukum Islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan (irdla'), dan mengasuh (hadlanah), dan dari segi

immaterial, yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dimengerti bahwa putusnya perkawinan akibat cerai talak ialah karena ikrar talak yang diucapkan Suami dimuka sidang Pengadilan Agama tempat permohonannya diajukan. Talak yang ucapkan suami itu tadilah yang diakui dan menjadi sah putusnya perkawinan antara suami dan isteri, sehingga saat itu juga berubahlah hubungan suami isteri tersebut menjadi mantan suami dan mantan istri.

Permohonan cerai talak yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada isteri, yang isi amar putusan hakim pengadilan agama adalah menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (Selaku suami) untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon (selaku isteri) dihadapan pengadilan agama setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila suami tidak datang ke pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, bisa diwakilkan dengan Surat Kuasa Istimewa yang dibuat oleh notaris, namun apabila Pemohon atau kuasa Pemohon tidak datang sama sekali, maka permohonan cerai batal demi hukum.

Permohonan ialah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Dalam proses

⁶ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1978, hlm. 134.

permohonan ada istilah Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri, dan produk hukumnya disebut *istbat* (penetapan).⁷

Dalam permohonan cerai talak, terdapat beberapa bunyi talak, yaitu talak satu, talak dua dan talak tiga. Talak satu dan talak dua, ialah talak yang apabila telah putus perkawinan tersebut karena perceraian, kedua mantan suami dan mantan isteri tersebut harus menikah lagi secara sah apabila ingin melakukan rujuk dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan talak tiga, apabila mantan isteri dan mantan suami ingin rujuk kembali, mantan isteri tadi harus sudah menikah dengan pria lain terlebih dahulu, dan apabila mantan isteri tadi sudah bercerai dengan suaminya, barulah setelah mantan isteri tersebut bisa rujuk kembali dengan suaminya yang dahulu.

Begitupun dengan cerai gugat, cerai gugat ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suaminya. Dalam hal cerai gugat, istri disebut sebagai Penggugat dan suami disebut sebagai Tergugat. Produk hukum dari cerai gugat ini adalah putusan. Dalam cerai gugat ini nantinya isi amar putusan hakim pengadilan agama adalah menjatuhkan talak *I bain sughra* dari tergugat (nama suami) kepada Penggugat (nama istri). Dalam cerai gugat, pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan pengadilan agama karena yang meminta cerai adalah istri. Suami juga tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut'ahdan kiswah* kepada istri.

Dalam praktik di pengadilan agama, baik dalam cerai talak maupun cerai

⁷Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 80.

gugat, istri dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan agama untuk meminta nafkah *lalu*(nafkah ketinggalan) yaitu nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada istri selama perkawinan berlangsung sebelum gugatan perceraian dikabulkan.

Namun berbeda dengan cerai talak, didalam cerai gugat, istri tidak dapat meminta nafkah iddah. Nafkah iddah hanya bisa didapatkan didalam jawaban gugatan cerai talak yang didalamnya sudah termasuk gugatan rekovensi (gugat balik).Didalam rekovensi yang bersama-sama diajukan dengan jawaban, istri dapat meminta *nafkah iddah, mut'ah, kiswah*, nafkah ketinggalan dan nafkah hadhanah untuk pemeliharaan anak. Untuk cerai talak dan cerai gugat, di Pengadilan hanya bisa diputuskan talak satu, tidak bisa talak dua maupun talak tiga. Namun apabila belu inkrah, untuk cerai talak bisa dilakukan rujuk tanpa melakukan nikah ulang.

Rujuk ialah kembali ialah kembali terjadi hubungan suami isteri antara seorang suami yang telah menjatuhkan talak kepada isterinya yang telah ditalaknya itu dengan cara sederhana. Caranya ialah dengan mengucapkan “saya kembali kepadamu” dihadapan dua orang saksi laki-laki yang adil, sedangkan arti kawin kembali ialah kedua bekas suami isteri memenuhi ketentuan sama seperti perkawinan biasa, yaitu akad nikah, saksi dan lain-lainnya untuk menjadikan mereka menjadi suami-isteri kembali.

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta. Atas pertimbangan tersebut, disamping suami memiliki

akal dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku isteri yang tidak disenangi, seorang suami tidak akan bersikap terburu-buru untuk memutuskan bercerai hanya karena perasaan marah atau sifat buruk isterinya yang cenderung membuat susah dirinya.⁸

Salah satu akibat dari perceraian ialah pembagian hak asuh anak, apakah jatuh ke penguasaan Ibu atau jatuh ke penguasaan Ayah, atau juga bisa diasuh bersama-sama. Kepastian mengenai pemeliharaan anak dalam perceraian juga disebutkan dalam Pasal 105 KHI, telah menggariskan secara pasti mengenai pemeliharaan anak dalam perceraian:


- g. Selama *mumayyiz* dengan patokan dibawah 12 Tahun, yang berhak memelihara anak ialah ibu.
- h. Yang sudah 12 Tahun ke atas, diberi kebebasan kepada anak untuk memilih antara Ayah dan Ibu
- i. Biaya pemeliharaan anak ditanggung suami
- j. Mengenai batas pemeliharaan anak ditingkatkan oleh Pasal 98 KHI: kewajiban pemeliharaan anak sampai berumur 21 Tahun
- k. Tujuannya untuk memikukan keharusan kepada orang tua untuk meningkatkan tanggung jawab pembinaan dan pengembangan pendidikan anak⁹

Setelah telah diajukan gugatan atau permohonan perceraian di Pengadilan, bukan berarti putus dan lepasnya tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Setiap anak harus dipelihara dan dididik oleh orang

8Syyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 9.

9M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 45.

tuanya, walaupun orang tuanya telah bercerai. Putusnya perceraian hanya memutus perkawinan, bukan memutus tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Anak tersebut harus dididik dan dibiayai sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri. Berikut adalah akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- 
- c. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
 - d. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
 - e. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.¹⁰ Setiap anak memiliki hak yang diatur dalam

¹⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 69.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak yang terdapat didalam Pasal 14 yang berbunyi:

2. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

3. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

d) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya

e) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya

f) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya

g) Memperoleh hak anak lainnya

Mengenai anak sebagai salah satu akibat perceraian, apabila perceraian suami istri telah memasuki tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali, maka yang terjadi persoalan adalah anak-anak dibawah umur, yakni anak-anak yang belum berakal. Keempat Imam mazhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh (hadanah) anak-anak dibawah umur itu. Walaupun anak itu dipelihara dan diasuh oleh

ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan ayahnya¹¹

¹¹Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 81-82.

Jika berbicara mengenai anak-anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian pasti juga membicarakan tentang nafkah. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya, ia wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami.¹² Ulama fiqh juga sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan apabila ayahnya mampu memberikan nafkah untuk mereka, paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak mempunyai harta atau tidak bisa bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anaknya. Ulama fiqh juga sependapat bahwa nafkah anak yang wajib diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan kondisi ayah dan anak itu.¹³

Dari penjelasan tersebut telah jelas menegaskan bahwa seorang bapak wajib menafkahi anaknya, dan mendidik anaknya walaupun sudah bercerai. Namun pada kenyataannya yang terjadi saat ini, banyak sekali seorang bapak yang melalaikan kewajibannya mendidik dan memelihara serta memberikan biaya untuk keperluan penghidupan anaknya pasca perceraian. Banyaknya tidak dijalankannya putusan pengadilan ini membuat banyak mantan isteri kewalahan dan harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya.


¹²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm.115.

¹³M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Siraja, Jakarta, 2006, hlm. 224-226.

Hukum perkawinan mengatur juga tentang hak dan kewajiban yang timbul antara anak dengan orang tuanya. Karena itu Undang-undang Perkawinan juga ikut mengaturnya. Adapun yang merupakan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya (yaitu terhadap anak kandung, anak angkat atau anak diakui) atau hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah sebagai berikut:

3. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya
4. Orang tua tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak, meskipun orang tuanya tersebut sudah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua karena alasan :
 - a. Orang tuanya sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak,
 - b. Orang tuanya berkelakuan buruk sekali.
5. Anak wajib menghormati dan menaati orang tua
6. Anak yang sudah dewasa wajib memelihara orang tua dalam garis lurus ke atas jika orang tuanya memerlukannya.
7. Anak yang belum dewasa (belum berumur 18 Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan) berhak untuk diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
8. Anak yang belum dewasa (belum berumur 18 Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan) berhak untuk tinggal dalam kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya tersebut belum dicabut.

9. Orang tua berkewajiban untuk tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tidak bergerak milik anaknya yang belum dewasa (belum berumur 18 Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan), kecuali apabila kepentingan si anak menghendaknya.¹⁴



Dalam penelitian ini, ada dua perkara perceraian yang mana seorang mantan suami melalaikan putusan hakim mengenai nafkah untuk anaknya. Mantan suami beranggapan bahwa setelah putusya perceraian, maka putus juga tanggung jawabnya dalam menafkahi anak-anaknya. Ada juga yang hanya beberapa bulan saja membayarkan nafkah kepada anaknya, dan ada juga yang tetap membayarkan nafkah tersebut. Adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahnya menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam. Kenyataan seperti tersebut sering terjadi terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang ditelantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban. Akibatnya, tidak sedikit anak yang terlantar dibiarkan begitu saja oleh ayahnya tanpa ada pembelaan.¹⁵

¹⁴Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 20-21.

¹⁵Satria Effendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 144.

Hal ini jelas bertentangan dengan kewajiban seorang Bapak dalam menafkahi anaknya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.

Dari penjelasan Pasal tersebut jelas dikatakan bahwa seorang bapak pasca bercerai tetap harus memberikan nafkah kepada anaknya, teruntuk anak yang masih dibawah umur 18 tahun. Karena dalam anak dibawah usia tersebut masih membutuhkan orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya. Biasanya anak dibawah umur tersebut belum bekerja dan kebanyakan masih dalam proses belajar disekolah. Didalam hukum keperdataan, anak yang telah dewasa ialah telah berumur 18 Tahun ataupun sudah pernah menikah.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf D juncto Pasal 156 huruf D KHI yang berbunyi, “bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun). Jelas hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi didalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, terdapat dua perkara perceraian yang mana seorang mantan suami pasca bercerai dengan mantan isterinya melalaikan Pasal tersebut, padahal hal ini sangat merugikan mantan isterinya maupun juga anaknya. Tidak terbayangkan, seorang mantan isteri harus mengurus rumah tangga, mengurus anak-anaknya seorang diri dan ditambah lagi harus bekerja demi memenuhi kebutuhan anaknya yang masih membutuhkan banyak biaya dalam pendidikannya. Hal ini terpaksa dilakukan karena bapak dari anak tersebut tidak menjalankan kewajibannya.¹⁶

Kebutuhan anak yang harus dipenuhikan bermacam-macam, baik dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan sekolah mulai dari membayar uang sekolah bulanan, membeli buku, dan lain sebagainya hingga anak tersebut mencapai tingkat pendidikan di perguruan tinggi. Apalagi anak tersebut terdiri dari beberapa orang anak, apabila seorang ayah melalaikan kewajibannya menafkahi anak-anaknya, ibu dari anak-anak tersebut yang harus membanting tulang dalam

¹⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.188-189.

memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Namun kebanyakan seorang ibu hanya bisa diam saja, karena selama ini banyak sekali masyarakat yang masih awam dengan perihal ini karena tidak mengetahui langkah apa yang seharusnya dilakukan. Dari penjelasan latar belakang diatas, Peneliti mengambil judul penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian, pertimbangan hakim dalam memutuskan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian serta akibat bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak setelah perceraian.

Khususnya di Kota Pekanbaru, terdapat dua perkara putusan perceraian yang dikeluarkan Pengadilan Agama yang mana didalamnya terdapat putusan mengenai Pelaksanaan pembayaran nafkah bulanan terhadap anak, tergambar bahwa putusan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini yang menggerakkan hati Penulis untuk membahas lebih mendalam, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut dan apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mencegah masalah tersebut terjadi lebih banyak lagi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk penulisan tesis dengan judul :

“PEMBAYARAN NAFKAH ANAK SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang tidak mendapatkan nafkah dari orangtuanya setelah putus perkawinan orangtuanya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi hambatan dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang tidak mendapatkan nafkah dari orangtuanya setelah putus perkawinan orangtuanya.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, terkait dengan judul di atas, penulis menemukan adanya penelitian yang sebelumnya yang terkait dengan judul penulis di atas, yaitu :

1. Mochammad Imam Fauzi, NIM : 110710101103, Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember 2015, dengan judul

“Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor:688/Pdt.G/014/PA.JB)”.

Dengan hasil penelitian / kesimpulannya adalah:

- a. Orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya, hal ini diatur di Pasal 149 huruf (d) KHI. Jenis kewajiban tersebut meliputi:

- 1) Tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 2) Kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.
- 3) Merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa

- b. Ratio Decidendi dalam mengabulkan permohonan rekonsvansi Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PA.JB telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun hukum Islam yang digunakan adalah dengan cara ijtihad

dan hukum positif yaitu: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 105 huruf (a) KHI, Pasal 105 huruf (c) KHI, Pasal 149 huruf (a) KHI, Pasal 149 huruf (b) KHI, Pasal 149 huruf (d) KHI, Pasal 160 KHI. Sehingga hakim dalam memutus perkara ini telah memperhatikan fakta yang ada di persidangan. Terkait itu hakim telah melindungi hak-hak mantan istri dan anak tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh ketiga anak, dan nafkah anak.¹⁷

2. Jamilliya Susantin, Mahasiswa di Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, dengan judul “Implementasi Pemenuhan Nafkah Pasca Putusnya Perkawinan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura”.

Dengan hasil penelitian / kesimpulan adalah sebagai berikut:

Implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep ini dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Dalam hal ini banyak berperan ialah seorang ibu yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya putusan ini, pertama: minimnya tingkat kesadaran

hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat, sehingga membuat

¹⁷<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/76732/MOCHAMMAD%20IMAM%20FAUZI%20-%20110710101103.pdf?sequence=1> diakses pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 pada pukul 23.21 WIB.

perundang-undangan di Indonesia menjadi lemah khususnya dalam bidang hukum keluarga dan masyarakat tidak bisa menentukan jalan untuk menuntut keadilan. Kedua: kurang adanya rasa tanggung jawab orang mendapat hukuman, sehingga banyak alasan untuk menghindari hukuman tersebut. Ketiga: tidak adanya *social control* dari pada penegak hukum, dalam hal ini adalah sebagai bentuk pengawasan sebagai payung efektivitas hukum di masyarakat. Khususnya dalam aturan yang tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa.¹⁸

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin dibidang ilmu hukum, untuk membahas mengenai bagaimanakah Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, untuk mengetahui, menganalisa dan menggambarkan apa saja yang harus dilakukan apabila masalah tersebut terjadi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini merupakan :

- a. Memenuhi tugas akhir dalam penyelesaian studi di program

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas

¹⁸<http://etheses.uin-malang.ac.id/7821/> diakses pada hari Jum'at pada tanggal 6 Desember 2019 pada pukul 19.02 WIB.

Padang serta untuk menambah ilmu pengetahuan penulis khususnya dibidang masalah yang diteliti.

- b. Diharapkan dapat menambah ilmu hukum bidang kenotariatan dan menjadi rujukan baru oleh peneliti berikutnya, khususnya terhadap Apa saja yang dapat menjadi penyebab kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam halnya notaris dapat berperan dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang nantinya berpengaruh terhadap harta bersama apabila terjadinya perceraian.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta harus berkesesuaian dengan objek yang dipermasalahkan dan didukung dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji

kebenarannya.¹⁹ Kerangka teori merupakan masukan eksternal bagi peneliti yang dapat digunakan, sebagai kerangka pemikiran atau buku-buku, pendapat tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan sebagai bahan perbandingan, pegangan teoritis apakah disetujui atau tidak dengan pegangan teori. Diharapkan akan memberi wawasan berpikir untuk menemukan sesuatu yang benar dengan tujuan

penelitian.²⁰ Didalam penulisan ini karena mengangkat permasalahan

¹⁹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press Jakarta, 1984, hlm, 133.

²⁰M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

mengenai perjanjian standar, maka teori yang akan dikemukakan adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Teori kepastian hukum kepada anak akibat perceraian kedua orang tuanya ialah hak seorang anak untuk mendapatkan biaya hidup yang layak dan mendapatkan pengasuhan dan dibiayai pendidikannya hingga ia dapat tumbuh menjadi dewasa dan bisa hidup mandiri. Sudah menjadi kewajiban orang tua, dalam hal ini Bapak dari anak tersebut untuk tetap bertanggung jawab dalam menafkahi anak akibat dari perceraian, dan kewajiban itu sudah jelas ditegaskan dalam undang-undang dan putusan pengadilan. Dari sinilah seorang anak ditegaskan haknya dan seorang bapak ditegaskan pula kewajibannya sehingga terlihatlah kepastian hukum yang menjadi norma hukum yang tertulis untuk dijadikan pedoman perilaku kehidupan seseorang.

b. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum didalam penulisan ini ialah melindungi hak-hak seseorang yang mana menurut salah seorang Ahli hukum, Soetipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam hal ini berkaitan dengan dapat dipenuhinya hak-hak seorang anak mengenai nafkah dan tanggung jawab orang tuanya (dalam hal ini ialah Ayah), maka harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²¹

c. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen, teori tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban, artinya hak seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.²²

Teori tanggung jawab ini dapat dihubungkan dengan tanggung jawab seorang Ayah dalam menafkahi anak-anaknya sekalipun ia telah bercerai dengan Ibu dari anak-anak tersebut. Disebutkan secara tegas didalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 yang berbunyi:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan

²¹Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hal 121.

²²Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Garfindo Persada Bandung: 2006, hlm.95

anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.

Dari penjelasan Pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa seorang Ayah berkewajiban dalam memenuhi nafkah terhadap anaknya hingga anaknya tersebut menginjak usia dewasa dan bisa hidup mandiri.

2. Kerangka Konseptual

Ada beberapa konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya terlebih dahulu diperlukan pemahaman beberapa pengertian tentang konsep-konsep tersebut, yang kesemuanya meliputi:

a. Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakekatnya, perkawinan menyatukan dua orang yang tadinya tidak memiliki ikatan yang sah, menjadi suami-isteri yang saling memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan demi membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

b. Perceraian

Cerai atau perceraian adalah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri. Sedang talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama. Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isteri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan agama. Hal-hal seperti ini yang seharusnya dihindari apabila ingin memulai perjalanan rumah tangganya agar tidak berujung pada perceraian. Perceraian dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga dalam keadaan yang sudah tidak bahagia dan tidak bisa dipertahankan lagi.

Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan

adalah yang paling suci dan kokoh.²³

²³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, cet I, Jakarta, 1995, hlm. 268.

Tuntutan untuk mendapat perceraian diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, tetapi harus didahului dengan meminta izin pada Ketua Pengadilan untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, hakim harus lebih dahulu mengadakan percobaan untuk mendamaikan kedua belah pihak.²⁴ Perceraian banyak terjadi didalam

kalangan masyarakat saat ini, dan banyak pula terjadi, akibat dari perceraian itu sendiri membuat masalah-masalah baru, misalnya nafkah bulanan untuk anak yang tidak dibayarkan oleh Pemohon. Nafkah bulanan adalah kewajiban yang harus dipenuhi seorang ayah (Pemohon) baik itu selama dalam perkawinan maupun setelah putus perceraian. Perceraian hanya memutus perkawinan antara seorang suami dan isteri, tidak dengan tanggung jawab terhadap anak.

c. Nafkah Anak

Setiap anak harus dipelihara dan dididik oleh orang tuanya, walaupun orang tuanya telah bercerai. Putusnya perceraian hanya memutus perkawinan, bukan memutus tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Nafkah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang atau pihak yang berhak menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami, dimana seorang suami memberi nafkah kepada istrinya meskipun telah bercerai dan masih dalam masa iddah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

²⁴Prof. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 43.

disebutkan bahwa nafkah yang diwajibkan bagi suami antara lain untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur. Pemeliharaan tersebut harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar. Bila suami atau istri yang melakukan perceraian tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka Pengadilan Negeri akan menetapkan pembayaran tunjangan hidup baginya dan harta pihak yang lain. Walaupun sebuah perkawinan putus karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan.

Anak tersebut harus dididik dan dibiayai sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri. Berikut adalah akibat putusnya perkawinan karena perceraian dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor Tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pengaturan mengenai kewajiban menafkahi anak juga tertuang dalam KHI. Dalam hal pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian antara suami istri, maka ibunya yang berhak dalam mengasuhnya. Hal ini sudah ditetapkan dalam KHI Pasal 156 (a) yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hak hadhanah dari ibunya. Adapun remaja yang sudah tidak lagi membutuhkan pengasuhan, maka ia diberi pilihan untuk memilih di antara ayah dan ibunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi s.a.w ketika ada seorang wanita yang datang kepada beliau yang mengadukan masalah ini. Maka Nabi s.a.w berkata kepada anaknya, “ini ayahmu, ini ibumu, peganglah tangan siapapun dari mereka yang engkau inginkan. “maka ia pun memegang tangan ibunya, dan ibunya pun pergi membawanya. Meskipun yang berhak memelihara anak adalah ibu, namun dalam hal biaya pemeliharaan anak, ayah pun tetap berkewajiban untuk membiayainya. Karena telah berlaku dan ditetapkan dalam KHI Pasal 156

huruf (d) dan (f) yaitu: akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sedangkan dalam KHI Pasal 105 dalam hal terjadi perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan KHI tersebut, tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur, walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi.

Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu belum *mumayyiz* maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya

ditanggung oleh ayahnya.Selain itu, anak yang belum *mumayyiz* maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah *mumayyiz* maka sang anak berhak memilih di antara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya.Karena ini bekas suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah untuk anak-anaknya.Maka suami hendaknya berusaha sekuat tenaga, agar dapat mencukupi nafkah bagi istri dan anak-anaknya dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridhai Allah SWT.Suami tidak pantas jika berpangku tangan dan tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya.

d. Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak

Pembayaran nafkah anak sebagai akibat putusnya perkawinan harus tertuang didalam putusan pengadilan bersamaan dengan hak pemeliharaan anak (*Hadhanah*) yang jatuh kepada Ibu.Seorang Bapak harus melaksanakan putusan tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada hukum. Pembayaran nafkah bertujuan untuk menjamin kehidupan anak sampai anak tersebut menginjak usia dewasa dan bisa hidup mandiri, karena menafkahi anak adalah kewajiban orang tua yang sudah diatur didalam undang-undang dan hak hak anak lainnya sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian di hubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat mengenai Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan di teliti.²⁵

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jarkarta, 2012, hlm. 50.

3. Populasi dan Cara Penentuan Sample

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang termasuk dalam kategori *nonpurposive sampling* dalam arti, tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua sampel pada populasi yang ada atau langsung yang di tentukan oleh peneliti. Hal ini berarti, pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* tersebut dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

Berdasarkan hal tersebut, maka sampel penelitiannya yaitu Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

a. Populasi

Berdasarkan data yang dilakukan oleh penulis, penulis membagi populasi penelitian dalam bentuk Cerai Talak (CT) dan Cerai Gugat (CG) didalam dua periode, yaitu data di tahun 2017 dan tahun 2018. Berikut populasi Cerai Talak di tahun 2017.

Jumlah perkara Cerai Talak yang diterima pada tahun 2017 adalah 477 perkara, dan sisa perkara cerai talak ditahun 2016 sebesar 61 perkara. Perkara cerai talak yang khususnya memiliki gugatan rekonsensi yang didalamnya terdapat tuntutan Hadhanah dan Nafkah anak diketahui sebesar 451 perkara, terdapat juga ada 37 perkara yang dicabut, 11 perkara yang gugur, 9 perkara yang ditolak, dan 372 perkara cerai talak yang dikabulkan, sebagaimana terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.

Daftar perkara Cerai Talak tahun 2017.

Status Perkara	Jumlah Perkara
----------------	----------------

Sisa perkara tahun lalu	61
Diterima tahun ini	477
CT + Hadhanah + Nafkah Anak	451
Perkara dicabut	37
Gugatan gugur	11
Gugatan Ditolak	9
Gugatan dikabulkan	372

Sumber data : *Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru.*

Jumlah perkara cerai gugat yang diterima ditahun 2017 adalah sebesar 1313, dengan sisa perkara yang belum diputuskan ditahun 2016 sebesar 189 perkara. Perkara cerai gugat yang memiliki gugatan Hadhanah dan Nafkah Anak sejumlah 1293 perkara, terdapat juga 128 perkara yang dicabut, 30 gugatan yang gugur, 9 perkara yang ditolak dan 1058 perkara yang dikabulkan, sebagaimana terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.

Daftar perkara Cerai Gugat tahun 2017.

Status Perkara	Jumlah Perkara
Sisa perkara tahun lalu	189
Diterima tahun ini	1313
CG + Hadhanah + Nafkah Anak	1293
Perkara dicabut	128
Gugatan gugur	30
Gugatan Ditolak	9
Gugatan dikabulkan	1058

Sumber data : *Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru.*

Jumlah perkara Cerai Talak yang diterima pada tahun 2018 adalah 494 perkara, dan sisa perkara cerai talak ditahun 2017 sebesar 79 perkara.

Perkara cerai talak yang khususnya memiliki gugatan rekonsvansi yang didalamnya terdapat tuntutan Hadhanah dan Nafkah anak diketahui

sebesar 447 perkara, terdapat juga ada 42 perkara yang dicabut, 6 perkara

yang gugur, 6 perkara yang ditolak, dan 415 perkara cerai talak yang dikabulkan, sebagaimana terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.

Daftar perkara Cerai Talak tahun 2018.

Status Perkara	Jumlah Perkara
Sisa perkara tahun lalu	79
Diterima tahun ini	494
CT + Hadhanah + Nafkah Anak	447
Perkara dicabut	42
Gugatan gugur	6
Gugatan Ditolak	6
Gugatan dikabulkan	415

Sumber data : *Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru.*

Jumlah perkara cerai gugat yang diterima ditahun 2018 adalah sebesar 1419, dengan sisa perkara yang belum diputuskan ditahun 2016 sebesar 209 perkara. Perkara cerai gugat yang memiliki gugatan Hadhanah dan Nafkah Anak sejumlah 1385 perkara, terdapat juga 149 perkara yang dicabut, 19 gugatan yang gugur, 15 perkara yang ditolak dan 1135 perkara yang dikabulkan, sebagaimana terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.

Daftar perkara Cerai Gugat tahun 2018.

Status Perkara	Jumlah Perkara
Sisa perkara tahun lalu	209
Diterima tahun ini	1419
CT + Hadhanah + Nafkah Anak	1385
Perkara dicabut	149
Gugatan gugur	19
Gugatan Ditolak	15
Gugatan dikabulkan	1135

Sumber data : *Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru.*

b. Sampel

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel secara metode *purposive sampling*, yaitu suatu cara pengambilan sampel secara sengaja mengambil sampel tertentu yang telah sesuai dan memenuhi

segala persyaratan yang dibutuhkan. Jumlah sampel dari seluruh populasi yang sudah diteliti oleh Penulis ialah sebanyak 2 Perkara, terdiri dari 1 Perkara Cerai Talak tahun 2017 dan 1 Perkara Cerai Gugat tahun 2018. Peneliti menghentikan meneliti perkara karena hasil dari penelitian terdapat kemiripan dan data yang dibutuhkan sudah terpenuhi.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung kelapangan (*Field Research*) untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Data primer juga dikenal dengan data lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang sudah diolah bisa dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Data Sekunder meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Kompilasi Hukum Islam

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu terdiri dari bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain:

- (1) Buku-buku
- (2) Artikel-artikel
- (3) Jurnal-jurnal

Baik data primer ataupun data sekunder tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.

c) Bahan hukum tersier

yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan *Ensiklopedia*.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yakni penelitian dengan langsung menuju lapangan untuk mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian dilakukan pada PT. Jamkrida Riau.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait. Penelitian ini penulis lakukan di:

- a) Perpustakaan pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Literatur koleksi pribadi
- d) Situs-situs Hukum dari Internet

5. Cara Pengumpulan Data

1) Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁶

2) Wawancara

Merupakan cara untuk memperoleh data dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik wawancara ada dua macam yaitu dengan langsung mengajukan pertanyaan kepada responden yang didalamnya terdapat beberapa pertanyaan dan dijawab oleh informan atau responden secara tertulis.

6. Cara Pengolahan Data

1) Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data yaitu dengan cara sebagai berikut:

(a) *Editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

(b) Data yang telah diedit tersebut kemudian dilakukan *coding*. *Coding* yaitu pemilahan atau klarifikasi data-data yang sesuai dengan yang ditetapkan. Proses ini diperoleh untuk mengetahui bahwa apakah data-data yang diperoleh sebelumnya sudah layak untuk ke proses berikutnya. Teknik *coding* adalah proses untuk mengklarifikasi jawaban-jawaban menurut kriteria yang diterapkan.

²⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2003, hlm. 118.

7. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data dianalisa menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Perdata. Dalam melakukan analisa dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada di lapangan, lalu diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami materi yang dibahas dalam tesis ini, maka penulis menyusunnya dalam bentuk yang sistematis dan mengelompokkannya kedalam 4 (empat) bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini materi yang dibahas merupakan tinjauan kepustakaan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Antara lain tinjauan umum tentang

Bagaimanakah Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak

Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menguraikan lebih lanjut hasil penelitian dan pembahasan yang relevan dengan rumusan masalah.

Diantaranya mengenai bagaimana pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru tersebut dan untuk melindungi hak-hak terhadap anak yang tidak mendapatkan nafkah tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti suami istri atau berhenti belaki bini.²⁷

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya :²⁸

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan,

²⁷Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 15.

²⁸Ibid, hal. 20

yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusanya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Perceraian yang terjadi karena talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal 136 ayat (2) KHI mengatur pengajuan permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Perceraian adalah putusanya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian

terjadi.¹

Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusannya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

2. Alasan Terjadinya Perceraian

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diulang lagi yang sama bunyinya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan.
- (2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.
- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

(4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

(5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

(6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, yaitu untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat.

3. Akibat Perceraian

Untuk melakukan perceraian salah satu dari pihak suami atau istri mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam. Jika setelah diperiksa ternyata ada alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan atau gugatan cerai tersebut. Dengan telah bercerainya pasangan suami istri, maka berakibat terhadap tiga hal, pertama putusanya ikatan suami istri, kedua harus dibaginya harta

perkawinan yang termasuk harta bersama, dan ketiga pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu.

B. Tanggung Jawab Terhadap Anak Pasca Perceraian

1. Anak sebagai Akibat Perkawinan yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan walaupun orang tua sudah bercerai, orang tua masih terikat pada kewajiban untuk memelihara anak-anak yang telah lahir dari perkawinan mereka. Juga dapat diketahui bahwa baik ibu ataupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pemeliharaan anak. Anak menjadi tanggung jawab penuh orang tuanya walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai. Masalah pengasuhan anak / *hadhanah* biasanya ditetapkan jatuh ke ibu apabila masih dibawah 12 (dua belas) tahun, apabila sudah melewati 12 (dua belas) tahun maka anak tersebut berhak memilih kepada ayahnya atau ibunya ia diasuh. Selama dalam pengasuhan ibunya misalnya, ayah harus memberikan nafkah anak yang sifatnya wajib karena anak adalah tanggung jawab ayahnya hingga anak tersebut dewasa.

Sebelum terjadi perceraian. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya hingga anak-anak tersebut dapat hidup mandiri. Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan, menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik:

1. Keadaan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau kawin atau dapat berdiri

sendirindiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

Dalam praktek, apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena atas putusan Pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau isteri, Pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami atau isteri yang benar-benar beriktikad baik, untuk dipelihara dan dididik secara baik;

2. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
3. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anaknya yang belum berumur 18 tahun belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk kepentingan anak tersebut yang menghendaki;
5. Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

²⁹Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 100.

Kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan alasan, ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk sekali. Meskipun tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak mereka. Apabila No. 1 sampai dengan No. 5 di atas diperhatikan secara seksama, maka sebenarnya No. 1 sampai dengan No. 5 tersebut merupakan kewajiban orang tua kepada anak mereka. Kemudian, mana yang menjadi hak anak mereka, menurut penulis, yaitu apa yang menjadi kewajiban orang tua itu merupakan hak dari anaknya. Sebaliknya, anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya. Kewajiban tersebut, yaitu :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya.

Kedudukan anak menurut UU No. 1 tahun 1974 diatur dalam dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Atas dasar Pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 membedakan antara anak sah dengan anak luar kawin Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut anak luar kawin. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.

Kemudian meskipun anak itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, namun bilamana suami dapat membuktikan, bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat dari perzinahan, maka suami dapat menyangkal keabsahan anak tersebut. Penyangkalan keabsahan seorang anak harus diajukan kepada Pengadilan. Kemudian pengadilan memberikan keputusan tentang sah dan tidaknya anak, atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Apabila kita lihat isi Pasal 43 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No.MA/Pemb.0807, tentang Petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dapat diketahui, bahwa Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 tersebut belum dapat diperlakukan secara efektif.

Dengan demikian untuk kedudukan anak, dengan sendirinya masih diperlakukan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan lama, yaitu Hukum Agama (Keadaan Agama), Hukum Adat dan KUHPdata (Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974).³⁰

2. Perlindungan Negara terhadap Kedudukan Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian

Kedudukan anak ditetapkan menurut Undang-undang Dasar 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini,

³⁰Ibid, hal. 42-47.

yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian menurut UUD 1945 dan pengertian politik melahirkan atau menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan Negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis yang ada pada seorang anak.³¹

Menurut Hans Kelsen, teori tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban, artinya hak seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.

Berdasarkan teori tanggung jawab tersebut, dapat disimpulkan bahwa Negara ikut bertanggung jawab atas terpenuhinya hak-hak anak, apabila anak tersebut tidak mendapatkan hak-haknya dari kedua orang tuanya, maka Negara harus dengan tegas memberikan sanksi terhadap orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap memenuhi hak-hak

³¹Maulana Hassan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, Hal. 17.

anak karena anak merupakan bagian terpenting sebagai generasi penerus bangsa.

C. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No.99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.

Dengan dilantiknya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988–1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994–1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998–2001), Drs. Zein Ahsan (2001–2004), Drs. Harun S, S.H. (2004–2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. ((2006– 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007 –2009), Drs. Taufik Hamami (2009–2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010–2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012–2015), Drs. H. Syai-fuddin, S.H., M.Hum (2015 – 2019) dan Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019 - sekarang).

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut

semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.³²

a. Daftar Nama Ketua PA Pekanbaru (Terdahulu Sampai Sekarang)

No	Nama	Tahun Menduduki Jabatan Ket	
1	Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H	2019 s/d sekarang	
2	Drs. H. SYAIFUDDIN, S.H., M.Hum	2015 s/d 2019	
3	Drs. ABU THALIB ZISMA	2012 s/d 2015	
4	Drs. H. FIRDAUS HM, SH, MH	2010 s /d 2012	

³²<http://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 pukul 10.56 WIB.

5	Drs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH, MH	2009 s /d 2010	
6	Drs. MASRUM., MH	2007 s/d 2009	
7	Drs. SYAHRIL, SH., MH	2006 s/d 2007	PYM T
8	Drs. H. HARUN S, SH, MH	2004 s /d 2005	
9	Drs. ZEIN HASAN	2001 s /d 2004	
10	Drs. H. LUMBANHUTABARAT	1999 s /d 2001	
11	Drs. ABDURRAHMAN HAR, SH	1994 s /d 1998	
12	Drs. MARJOHAN SYAM, SH	1988 s /d 1994	
13	Drs. AMIR IDRIS	1979 s /d 1988	
14	Drs. ABBAS HASAN	1970 s /d 1979	
15	K. H. ABDUL MALIK	1958 s /d 1970	

b. Ketenagaan PA Pekanbaru

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua	1	
2	Wakil Ketua	-	
3	Hakim	19	
4	Panitera	1	
5	Sekretaris	1	
6	Panmud	3	
7	Kasubbag	3	
8	Panitera Pengganti	13	
9	Jurusita	5	
10	Jurusita Pengganti	5	
11	Fungsional Umum	5	
12	Honorar	14	

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

Dengan adanya berbagai pembaruan dan dorongan eksternal melalui

Reformasi Birokrasi (RB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

dan berbagai kondisi yang sangat dinamis merupakan tantangan dalam proses perubahan, maka dinilai perlu arah dan langkah dalam mencapai cita-cita.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan Visi badan peradilan, yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung”. Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka Visi Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung, sehingga, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung”.

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada kurun tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan pokok untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari visi Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan diderivasi dari misi Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 2) Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan

- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

Pekanbaru a. Tugas Pokok.

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq,
8. Shadaqah,
9. Ekonomi syari'ah.

b. Fungsi

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1) **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

2) **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).


3) **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).

- 4) **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi Lainnya ialah Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.³³

³³<http://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/tugas-dan-fungsi> diakses pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pukul 15.03 WIB.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kota Pekanbaru

Dalam dua perkara perceraian yang diteliti dalam penelitian ini, tergambar bahwa perkara putusan pengadilan mengenai penetapan biaya nafkah anak tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Peneliti melakukan penelitian terhadap dua perkara yang terdiri dari satu perkara cerai gugat pada tahun 2017 dan satu perkara cerai talak di tahun 2018. Peneliti

menggunakan metode pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*, yaitu telah menentukan sampel yang akan diteliti.

1. Perkara Cerai Gugat Nomor Perkara 1857/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Perkara cerai gugat ini antara Dian Rosaria binti Jukhlirwan, usia saat ini 33 tahun, ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Sidodadi 2 RT.03 RW.013 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru sebagai Penggugat, melawan Rizki Renovaldy Hasibuan bin Wildan Asfan Hasibuan usia saat ini 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di jalan Danau Toba RT.05 RW.015 Perumahan Kulim Raya Permai Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sebagai Tergugat. Perkara ini diterima pendaftarannya pada tanggal 27 Desember 2017 oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan dicatatkan di KUA Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru dalam akta nikah nomor 625/85/XXI/2008 tertanggal 26 Desember 2008;
- b. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Syawa Amabel Vidella Mecca, perempuan, lahir pada tanggal 14 September 2010 saat ini berusia 9 tahun 3 bulan dan De Maira Acasha Media, perempuan, lahir pada tanggal 15 November 2012 saat ini berusia tujuh tahun satu bulan;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak merasakan keharmonisan lagi dalam rumah tangganya sejak bulan februari tahun 2017 dan mendaftarkan perceraianya dengan alasan Tergugat melakukan perselingkuhan yang terus-menerus dilakukan sejak awal perkawinan hingga gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat serta Tergugat juga menyakiti badan/jasmani dan batin Penggugat dan beberapa alasan lainnya yang terdapat dalam putusan ini yang terlampir; Perkara cerai gugat ini juga menggugat mengenai Hadhanah

(hak pemeliharaan) anak yang dimintakan oleh Penggugat dikarenakan kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugta tersebut masih dibawah umur dan nafkah anak yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini hingga anak-anak tersebut dewasa berumur 21 tahun untuk selanjutnya dapat memilih ingin diasuh dan tinggal dengan Ayah atau ibunya dan hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menetapkan Hadhanah dan nafkah anak sesuai dengan jumlah yang dimintakna oleh Penggugat.

Pelaksanaan dari isi putusan tersebut mengenai nafkah anak tidak dijalankan sebagaimana mestinya berdasarkan fakta yang ada dilapangan, diketahui bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah

membayarkan nafkah untuk dua orang anak.³⁴

³⁴wawancara dengan Penggugat (Dian Rosaria) perkara Cerai Gugat nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pbr pada tanggal 7 Agustus 2019 pukul 14.12 WIB.

Dalam kasus tersebut, diketahui bahwa Penggugat selalu mengalami kesulitan berkomunikasi dengan Tergugat dikarenakan Tergugat saat ini sudah menikah lagi. Tergugat seperti ingin melepaskan tanggungjawabnya dalam menafkahi anak-anaknya dengan mantan isterinya tersebut. Sangat disayangkan, Penggugat tidak dapat berbuat banyak dan terpaksa harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan untuk anak-anaknya. Dengan keterbatasan pengetahuan tentang hukum, Penggugat juga tidak melakukan langkah apapun mengenai langkah hukum atau upaya apa yang bisa dilakukan demi mendapatkan nafkah anak dari mantan suaminya.

Dalam permasalahan perkara tersebut, mantan istri (Penggugat) merasa sudah tidak mendapatkan kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Dalam hal ini, Penggugat merasa Tergugat tidak menghormati dan mengabaikan putusan hakim dikarenakan juga tidak adanya sanksi yang tegas terhadap tidak dilaksanakannya putusan hakim tersebut. Hasil wawancara dengan Penggugat mengalami kebingungan untuk mencari keadilan atau meminta hak anak-anaknya yang sudah di putuskan oleh Pengadilan, sedangkan instansi tempat Tergugat (mantan suami) bekerjapun tidak memfasilitasi dan tidak memberikan solusi bagi Penggugat untuk memperjuang hak-hak anaknya yang masih membutuhkan biaya.

2. Perkara Cerai Talak Nomor 1254/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Perkara cerai talak ini antara Delmasdion bin Masri, usia saat ini 40 tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di jalan Suka Karya Perumahan Kampung Dalam Lestari Blok GG RT.07 RW.03 No.3 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (saat ini tinggal di alamat orang tuanya di Jalan Toman No.3A, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru) sebagai Pemohon, melawan Hevi J. Binti DT. Bagindo, usia saat ini 38 tahun, mengurus rumah tangga, beralamat di jalan Suka Karya Perumahan Kampung Dalam Lestari Blok GG RT.07 RW.03 No.3 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagai Termohon. Perkara diterima pendaftarannya pada tanggal 21 Agustus 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Februari 2001 tercatat di KUA Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dalam kutipan Akta Nikah nomor 78/21/II/2001 tertanggal 13 Februari 2001;
- b. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Difa Maharani perempuan, usia saat ini 16 tahun), Muhammad Reza Maulana (laki-laki, usia saat ini 14 tahun) dan Delfina Syahira (perempuan, usia saat ini 12 tahun);

c. Bahwa dalam perkara ini, saat ini anak pertama dan anak ketiga dalam pengasuhan Termohon dan anak kedua dalam pengasuhan Pemohon;

d. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak merasakan keharmonisan dalam rumah tangganya sejak tahun 2016 dan puncak perselisihannya terjadi pada awal tahun 2017 dengan alasan Termohon tidak memberikan perhatian dan tidak melayani kebutuhan Pemohon serta tidak patuh akan nasehat Pemohon sebagai suaminya. Namun dijawab dalam rekovensi oleh Termohon

yaitu bahwa Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dengan ditambah keterangan dari saksi-saksi yang menguatkan jawaban Termohon yang kemudian hakim menerima keterangan dari saksi-saksi yang telah disumpah tersebut;

Dalam rekonvensi perkara cerai talak ini, Termohon meminta nafkah untuk dua orang anak yang dalam pengasuhannya minimal sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan sesuai yang dimintakan didalam rekonvensi tersebut.

Pelaksanaan dari isi putusan ini mengenai nafkah anak tersebut diketahui bahwa Pemohon selalu menghindar apabila Termohon berusaha meminta nafkah untuk dua orang anak yang dalam pengasuhannya. Pemohon saat ini sudah menikah dengan wanita lain yang ternyata ialah

wanita selingkuhannya, sehingga saat ini keuangan Pemohon dikuasai oleh istri barunya. Pemohon (mantan suami) juga tidak memiliki itikad baim dalam memenuhi nafkah anak yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Pemohon hanya pernah membayarkan nafkah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saja dan terkadang hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahkan sering kali Pemohon sama sekali tidak membayarkan nafkah anak yang telah diputuskan oleh Pengadilan tersebut, sedangkan Termohon memegang hak asuh untuk dua orang anak, sehingga Termohon merasa sangat berat menanggung beban biaya dua orang anak seorang diri. Termohon yang berusaha bekerja untuk menanggung biaya anak seorang diri dan Termohon tidak dapat melakukan permohonan eksekusi dikarenakan tidak mampu membayar biaya pendaftaran eksekusi.”³⁵

Berdasarkan dua perkara tersebut, ini jelas sudah melanggar teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh **Hans Kelsen**, teori tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang

³⁵Wawancara dengan Termohon (Hevi J.), perkara nomor 1254/Pdt.G/2018/PA.Pbr pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 13.00 WIB.

berpasangan dengan pengertian kewajiban, artinya hak seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.³⁶

Dari dua perkara ini, tergambar bahwa telah melanggar teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum yaitu **Soetipto Raharjo**, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud masyarakat ialah anak, agar anak dapat menikmati hak-haknya agar dapat hidup layak, dan juga mendapatkan pendidikan agar dapat mencapai cita-citanya sebagai penerus generasi bangsa.

Selain teori tanggung jawab, anak juga mendapatkan haknya sesuai dengan teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan hukum. Sebagaimana dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh **Sudikno Mertokusumo**, anak sebagai akibat dari perceraian sudah tidak mendapatkan jaminan akan kehidupan yang layak, yang seharusnya Negara dapat menjamin anak untuk mendapatkan hak-haknya. Begitupun teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh **Soetipto Raharjo**, anak seharusnya mendapatkan perlindungan atas hak asasi manusianya yang telah dirugikan agar anak dapat menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum.

³⁶Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Garfindo Persada Bandung: 2006, hlm.95

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

Setiap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ada saja yang menjadi hambatan atau hal-hal yang menyebabkan putusan itu tidak dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya. Berikut beberapa hal penyebabnya:

1. Proses Eksekusi Peradilan yang Mahal dan Memakan Waktu

Proses pengajuan permohonan eksekusi pembayaran nafkah anak yang panjang dan memakan biaya yang tidak sedikit, membuat pihak mantan istri didalam dua perkara inididak mau mengajukan permohonan eksekusi tersebut. Hal ini disebabkan nafkah anak yang dimintakan kepada mantan suami lebih kecil nominalnya dari pada biaya pendaftaran permohonan eksekusi di Pengadilan Agama. Jadi, biaya pendaftaran perkara lebih besar, sedangkan biaya nafkah yang dimintakan jumlahnya tidak seberapa. Hal ini yang membuat mantan istri, yaitu pemegang hak asuh lebih memilih pasrah dan tidak melakukan upaya hukum atau tindakan hukuman apapun, karena tidak semua orang mampu untuk membayarkan biaya pendfataran eksekusi nafkah anak tersebut. Pengadilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Agama, ialah tempat masyarakat mengadu ingin mendapatkan kepastian hukum. Namun apabila untuk mendapatkan kepastian hukum itu sangat mahal dan tidak mampu didapatkan oleh pihak mantan istri dalam dua perkara ini, maka sudah tidak mengetahui akan kemana lagi mendapatkan kepastian hukum

tersebut karena jalan satu-satunya agar nafkah tersebut dapat segera dibayarkan ialah dengan jalan eksekusi. Sedangkan Negara harus menjadi penjamin adanya kepastian hukum tidak hanya untuk orang mampu tetapi juga untuk kalangan menengah kebawah. Negara harus menjadi penjamin adanya kepastian hukum akan kesetaraan hukum itu berlaku untuk semua kalangan, sehingga hal ini jelas melanggar teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Proses eksekusi pembayaran nafkah anak terdiri dari beberapa langkah-langkah yaitu yang pertama pendaftaran permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama tempat mantan istri dan mantan suami tersebut melakukan perceraian. Didalam pendaftaran tersebut, mantan istri membayar sejumlah biaya untuk biaya pemanggilan para pihak ke Pengadilan Agama, yang mana apabila pihak mantan suami tidak menghadiri panggilan ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama akan melakukan *aanmaning* yaitu teguran untuk melaksanakan isi putusan hakim mengenai pembayaran nafkah anak tersebut. Apabila telah dilakukan teguran dan pihak mantan suami tidak mengindahkan teguran tersebut, maka langkah selanjutnya dapat dilakukan sita eksekusi yang langsung dilakukan oleh panitera dan juru sita dari pengadilan agama. Sita eksekusi ini dapat dilakukan apabila alamat mantan suami dapat ditemukan dan juga pihak mantan istri dapat menunjukkan apa saja harta benda yang dapat

dilakukan sita eksekusi, yaitu tentunya dengan menunjukkan bukti asli / salinan asli yang sah sebagai alat bukti untuk melakukan sita eksekusi. Misalnya harta yang ingin di eksekusi ialah tanah, mantan istri harus mempunyai bukti asli kepemilikan dari tanah tersebut. Akhir dari tahap eksekusi ini ialah lelang. Lelang dalam hal ini dilakukan oleh Pejabat Lelang yang berasal dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang dimohonkan oleh Pengadilan.³⁷

Khusus terhadap dua perkara perceraian ini, kesadaran untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan hakim mengenai pembayaran nafkah anak amatlah rendah. Fakta yang ditemukan didalam dua perkara dalam penelitian ini, ditemukan bahwa mantan suami dan mantan istri yang bercerai sudah tidak menjalin komunikasi yang baik dan sehingga itu pula, mantan suami melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah anak-anaknya sehingga menjadi alasan kurangnya kesadaran hukum bagi mantan suami (Ayah) untuk melalaikan putusan hakim setelah terjadinya perceraian.

Hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan nafkah anak, ialah melakukan permohonan eksekusi nafkah anak ke Pengadilan Agama tempat perceraian tersebut diputus. Proses pendaftaran eksekusi nafkah anak membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sering kali mantan istri yang akan melakukan eksekusi nafkah anak terhadap mantan suaminya ketika sudah sampai di Pengadilan Agama, banyak yang

³⁷Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak Drs. Asfawi, S.H., M.H pada tanggal 16 Agustus 2019 pada pukul 10.45 di Pengadilan Agama Pekanbaru.

mengundurkan niatnya untuk melakukan eksekusi. Ketika proses pendaftaran dilakukan, mantan istri tidak sanggup untuk membayar sejumlah biaya eksekusi yang mana biaya tersebut tidak sebanding dengan nafkah anak yang diminta kepada mantan suaminya. Biaya eksekusi bisa berkisar belasan hingga puluhan juta karena melalui proses yang tidak mudah dan memakan waktu yang lama. Proses permohonan eksekusi pembayaran nafkah anak dimulai dari pendaftaran perkara, lagi *aanmaning*, yaitu sebuah teguran tertulis yang disampaikan langsung kepada Ayah dari anak-anak tersebut. Setelah *aanmaning* tersebut tidak membuahkan hasil, akan dilakukan proses pencarian / eksekusi langsung yang tidak mudah untuk mencari keberadaan Ayahnya dan sekaligus mencari tempat bekerjanya agar eksekusi pembayaran nafkah dapat dilakukan dengan mudah.³⁸

2. Putusnya Komunikasi Antara Mantan Suami dan Mantan Istri

Setelah putusnya perkawinan karena perceraian, yang terjadi ialah mantan suami dan mantan istri yang terjalin dengan baik komunikasinya yang mana hal ini membuat mantan istri sulit untuk menghubungi mantan suaminya dalam hal kepentingan meminta nafkah anak yang dalam pengasuhannya. ini sangat menyulitkan mantan istri untuk meminta hak-hak anak yang dalam penagsuhannya terhadap mantan suaminya.

³⁸wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Bpk. Muhammad Yasir Nasution, S.H.MH. pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2019 pukul 14.30 WIB di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tidak Dinafkahi Pasca

Perceraian Orang Tuanya

Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang perlindungan anak pasal 1 angka 1 ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.

³⁹ Pengertian anak menurut UUD 1945, oleh Irma Setyowati

Siemitro, dijabarkan sebagai berikut “Ketentuan UUD 1945, ditegaskan

³⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 69

pengaturan dengan dikeluarkannya UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak” yang berarti makna anak (pengertian anak), yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.⁴⁰

Negara sebagai penyelenggara pemerintahan juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak, kewajiban yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 ialah Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Kewajiban Negara dan pemerintah juga tertuang dalam Pasal 22 yang berbunyi Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Berhubungan dengan orang tua anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga diatur didalam Pasal 23 ayat yang berbunyi:

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan

⁴⁰Ibid hal. 18.

hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain
yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan
perlindungan anak

Pengelompokan anak menurut pengertian Hukum Perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek itu menyangkut “Status belum dewasa yaitu anak yang umur 21 tahun dan belum pernah kawin sebagai subjek hukum dan Hak-hak anak di dalam hukum perdata”. Pada kedudukan seorang anak, akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak-hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang mengangkut urusan hak-hak keperdataan anak tersebut. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 yaitu, kedua orangtuawajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” Sedangkan Ayat 2 disebutkan yaitu: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus. Berdasarkan Pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus.

Selain itu terdapat dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Dengan melihat begitu banyak hak yang melekat pada anak, harusnya tingkat keseimbangan kesejahteraan pada anak juga dapat tercapai. Namun sangat ironi ketika masih banyak anak-anak terlantar dan tidak diurus sama orang tuanya, disebabkan akibat perceraian dari kedua orang tuanya, yang seharusnya mereka masih dalam perlindungan orang tua nya, baik kedua orang tua nya bercerai atau tidak bercerai akan tetapi hak anak tetap sama dan tidak berkurang dari orang tuanya walaupun sudah bercerai, seperti dijabarkan dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa akibat putus nya perkawinan karena perceraian yang disebabkan baik dari pihak ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Melihat kondisi yang terjadi terhadap dua perkara yakni perkara Cerai Gugat No. 1857/Pdt.G/2017/PA.Pbr dan Cerai Talak Nomor 1254/Pdt.G/2018/PA.Pbr, demikian membuktikan bahwa hak anak belum sepenuhnya tersalurkan dengan baik, baik dari orang tua, masyarakat

ataupun pemerintah. Anak belum sepenuhnya mendapatkan jaminan atas haknya dari pemerintah apabila terjadi penelantaran terhadap anak oleh kedua orang tuanya yang bercerai, ataupun akibat dari yang lainnya. Lantas apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak karena melihat pada dasarnya anak adalah subjek hukum yang tidak mampu oleh karena itu harus selalu didampingi oleh orang tua atau harus mendapat jaminan dari pemerintah agar hak-hak yang sudah diatur sedemikian banyak tetap terpenuhi dan benar-benar melekat pada anak terkait dengan penelantaran atau pembiaran anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Ketika putusan pengadilan memutuskan untuk membebaskan kepada salah satu orang tua dari sang anak maka hal itu pula yang harus dilaksanakan oleh orang tua yang dibebaskan dari pengadilan dalam putusan pengadilan untuk memberikan nafkahnya kepada anak atau hak-hak yang harus diperoleh oleh anak.

Apabila putusan pengadilan agama tidak dipatuhi pelaksanaannya oleh orangtua khususnya Ayah yang diperintahkan oleh undang-undang berkewajiban dalam membayarkan nafkah anak, langkah hukum yang bisa diambil berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua) bahwa didalam pasal 54 tidak diatur mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlakulah HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang didalamnya mengatur mengenai hukum acara dalam persidangan perkara perdata.

Didalam HIR disebutkan dalam pasal 196 berbunyi:

“jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan tersebut pada ayat pertama pasal 195, untuk menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

Apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan dengan damai dan sukarela berdasarkan Pasal 197 HIR yang isinya ialah:

“Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu”.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan terhadap dua putusan pembayaran nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru ini dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Dimana dalam pemenuhan hak-hak anak ada yang dijalankan walaupun tidak sesuai isi putusan dan ada yang sama sekali tidak dijalankan. Dalam hal ini yang banyak berperan adalah seorang ibu yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya putusan ini. Pertama, minimnya tingkat kesadaran hukum bagi pihak mantan suami dalam dua perkara ini, sehingga membuat perundang-undangan di Indonesia yang sudah dibuat sedemikian baik ini menjadi diabaikan atau tidak dipatuhi sebagaimana mestinya. Kedua, kurang adanya rasa tanggung jawab orang tua pasca perceraian terhadap kewajiban menafkahi anak.

2. Bahwa hambatan dalam pembayarn nafkah anak sebagai akibat putusnya perkawinan terhadap dua perkara tersebut, yang Namun yang terjadi didalam dua perkara ini, terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan putusan tersebut. Apabila hal ini tidak berjalan semestinya, maka Pengadilan Agama memberi solusi agar mantan isteri / ibu dari anak pemegang tersebut dapat menempuh jalan permohonan eksekusi atas pembayaran nafkah yang tidak dilaksanakan tersebut, karena mayoritas Hadhanah (hak pemeliharaan/ hak asuh) khususnya dalam dua perkara ini jatuh kepada Ibu. Permohonan eksekusi pembayaran nafkah dapat diajukan di Pengadilan Agama dimana tempat proses perceraian terjadi, dengan cara mengajukan permohonan eksekusi, dilanjutkan dengan teguran / *aanmaning*, dan apabila *aanmaning* tersebut tidak diindahkan, pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap harta Ayah dari anak tersebut. Namun pada kenyataannya proses eksekusi nafkah anak tidak semudah itu dapat dilakukan. Tercatat di

Pengadilan Agama, pada tahun 2017 dan tahun 2018 belum ada permohonan eksekusi nafkah anak yang terdaftar. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan dalam melakukan permohonan eksekusi nafkah anak tersebut. Hambatan-hambatan tersebut antara lain ialah permohonan eksekusi memakan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang sangat lama, sedangkan nafkah anak yang dimintakan kepada mantan suaminya jumlahnya tidak seberapa dibandingkan biaya eksekusi pembayaran nafkah anak tersebut. Hambatan yang kedua ialah sulitnya menjalin komunikasi dengan mantan suami sehingga menyulitkan untuk mendapatkan pembayaran nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Sehingga dari hambatan-hambatan tersebut, membuat mantan istri yang memegang hak asuh anak menjadi tidak melakukan permohonan eksekusi tersebut.

Negara dan pemerintahan menjadi penjamin terlaksananya perlindungan dan kepastian hukum agar hak-hak anak dapat dipenuhi walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai. Dalam dua perkara ini. Tergambar bahwa Ayah atau mantan suami melalaikan putusan hakim dengan tidak membayarkan nafkah anak sesuai yang diperintahkan dalam putusan. Sulitnya mendapat keadilan menjadi masalah yang terdapat didalam dua perkara ini yaitu pelanggaran tidak dibayarkannya nafkah anak pasca perceraian di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Apabila putusan pengadilan agama tidak dipatuhi

pelaksanaannya oleh orangtua khususnya Ayah yang diperintahkan oleh undang-undang berkewajiban dalam membayarkan nafkah anak, langkah hukum yang bisa diambil berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua) bahwa didalam pasal 54 tidak diatur mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlakulah HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang didalamnya mengatur mengenai hukum acara dalam persidangan perkara perdata.

Didalam HIR disebutkan dalam pasal 196 berbunyi:

“jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan tersebut pada ayat pertama pasal 195, untuk menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

Apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan dengan damai dan sukarela berdasarkan Pasal 197 HIR yang isinya ialah:


“Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu”.

B. Saran

1. Saran saya dalam pelaksanaan pembayaran nafkah khususnya dalam dua perkara ini ialah harus ada sanksi yang tegas terhadap Ayah /

mantan suami yang melalaikan tanggung jawabnya misalnya, penahanan langsung mengenai harta benda atau melaporkan putusan pengadilan yang terdapat memerintahkan pembayaran nafkah anak

2. Proses penegakkan hukum dalam hal permohonan eksekusi pembayaran nafkah anak tidak dipersulit. Proses ini harus melalui cara yang mudah, efisien dan biaya yang ringan. Lebih baik lagi apabila proses permohonan eksekusi pembayaran nafkah ini di biayanya ditanggung oleh negara, karena Negara sebagai penyelenggara pemerintahan harus bisa memberikan rasa terjaminnya kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya.
3. Bagi praktisi hukum, khususnya legislator (pembuat Undang-undang) untuk mengkaji ulang dalam Undang-undang perkawinan khususnya dalam ketentuan kewajiban ayah menafkahi anak dan sanksi hukumnya bagi yang tidak menjalankan agar merasakan efek jera dari perbuatan melalaikan putusan pengadilan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, cet I, Jakarta, 1995.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bagian Penerbitan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1987.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2003.

Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo, Persada, Bandung, 2006.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung 1990.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Maulana Hassan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT.Grasindo, Jakarta, 2000.

M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta : Siraja, 2006.

Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Riatio, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.

Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*,

Liberty, Yogyakarta, 1986.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984.

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.

Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, PT. Rajagrafindo Persada, Padang, 2011.

Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1978.

Zainal Amuriddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

B. Perundang-undangan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 peubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Kompilasi Hukum Islam
5. HIR (Herzien Inlandsch Reglement)



C. Internet:

<http://www.gresnews.com/berita/tips/87013-cerai-talak-cerai-gugat/>:diakses pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018, pada pukul 22.40 WIB.

<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/76732/MOCHAMMA20IMAM%20FAUZI%20-%20110710101103.pdf?sequence=1> diakses pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, pada pukul 23.21 WIB.

<http://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadialan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 pukul 10.56 WIB.

<http://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadialan/proril-pengadilan/tugas-dan-fungsi> diakses pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pukul 15.03 WIB.

<http://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadialan/proril-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> diakses pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pukul 15.10 WIB.

